

**PENGARUH NISBAH BAGI HASIL DAN *PHYSICAL EVIDENCE* TERHADAP  
KEPUTUSAN NASABAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(STUDI KASUS PADA KSPPS BMT-UGT NUSANTARA  
CAPEM BLIMBING)**

**Muhammad Nafisyah Ilham, Ratna Nikin Hardati, Eny Widawawati**

*Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*E-mail: [nafisyahilham@gmail.com](mailto:nafisyahilham@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai pengaruh bagi hasil dan physical evidence terhadap keputusan pembelian nasabah terkait pembiayaan Mudharabah di BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah menggunakan kuesioner. Penggunaan populasi di penelitian ini adalah pelanggan KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel bagi hasil (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah (Y). Variabel physical evidence (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah (Y). Berdasarkan uji simultan, Profit Sharing Index dan indeks besar digabungkan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian nasabah. Berdasarkan hasil uji R square, bagi hasil dan indeks signifikan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian nasabah (Y) sebesar 66,3%, dan 33,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Nisbah Bagi Hasil, Physical Evidence, Keputusan Nasabah, Pembiayaan Mudharabah

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out about the effect of profit sharing and physical evidence on customer purchasing decisions regarding Mudharabah financing at BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing. This study uses quantitative research. The data collected is using a questionnaire. The population used in this study is KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing customers.*

*This study shows the results that the profit sharing variable (X1) has a positive and significant influence on the customer's decision variable (Y). The physical evidence variable (X2) has a positive and significant influence on the customer's decision variable (Y). Based on simultaneous tests, the combined Profit Sharing Index and large index have a positive and significant influence on customer purchasing decisions. Based on the results of the R square test, profit sharing and a significant index have an influence on customer purchasing decisions (Y) of 66.3%, and the remaining 33.7% are influenced by other variables.*

*Keywords: Profit Sharing Nisbah, Physical Evidence, Customer Decisions, Mudharabah Financing.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas, tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan jika masyarakat merasa finansialnya kurang memadai. Menurut Andrianto (2019:305) pembiayaan adalah suatu bentuk pemberian dana yang dikeluarkan untuk sebuah investasi yang sudah direncanakan. Dengan adanya lembaga keuangan maka kebutuhan masyarakat akan terbantu dan terpenuhi. Lembaga keuangan di Indonesia memiliki dua prinsip dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu lembaga keuangan konvensional dan syariah. Lembaga keuangan dengan prinsip konvensional memberlakukan konsep bunga untuk kegiatan aktifitasnya. Sedangkan lembaga keuangan syariah, konsep yang dijalankan bukan lagi bunga, akan tetapi jual beli dan bagi hasil. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim, sehingga lembaga keuangan syariah sangat diminati. Menurut Badan Pusat Statistik, mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat muslim dengan jumlah sebanyak 93,30%.

Dengan adanya fenomena tersebut lembaga keuangan syariah jadi salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat muslim. Berdasarkan hukum agama, didirikannya lembaga keuangan berbasis syariah memiliki tujuan agar terhindar dari riba, spekulasi, transaksi fiktif dan suap (Naf'an, 2014:26). Dikutip dalam Al-Qur'an bahwasannya, "...Allah mengizinkan suatu perdagangan, akan tetapi melarang adanya riba...(QS. Al-Baqarah 2:275)" (Darmawan, 2020:129). Segala bentuk transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah wajib dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip syariah. Di Indonesia, lembaga keuangan selain dibedakan berdasarkan prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya juga dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank, baik syariah maupun konvensional. Lembaga keuangan

dengan prinsip syariah non bank terus mengalami perkembangan yang pesat.

Perkembangan keuangan syariah memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dan juga untuk pengembangan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya produk, layanan dan infrastruktur penunjang industri keuangan syariah di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga keuangan non bank, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Kredit, Pegadaian, Asuransi, Lembaga Dana Pensiun, Penjaminan, Pembiayaan, dan Bursa Efek.

BMT adalah lembaga keuangan non bank dengan kegiatannya yang mengacu pada prinsip syariah. Menurut Darmawan (2020:195) BMT (*Bait al Maal wat Tamwil*) adalah suatu lembaga keuangan dengan mengembangkan usaha mikro dan UKM untuk meningkatkan keterampilan dan martabat serta melayani masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan pun dapat diatasi oleh BMT. BMT bertujuan untuk memisahkan masyarakat dari praktik keuangan non-syariah dengan memberikan komunitas usaha kecil, pelatihan dan pembiayaan. KSPPS BMT-UGT Nusantara ialah instansi keuangan berskala mikro yang beroperasi dengan prinsip Syariah. KSPPS BMT-UGT Nusantara telah beroperasi di Surabaya sejak 6 Juni 2000, kemudian mengakuisisi badan hukum koperasi pada 22 Juli 2000.

Dalam praktiknya, KSPPS BMT-UGT Nusantara fokus menawarkan produknya kepada para pengusaha di pasar tradisional dengan cara datang langsung kepada calon nasabah. Hal ini semakin memudahkan nasabah untuk memanfaatkan produk yang disediakan pada KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing, yang pada akhirnya banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. KSPPS BMT-UGT Nusantara memiliki berbagai macam pembiayaan yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhannya. Jenis pembiayaan-pembiayaan tersebut yaitu Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *Rahn* dan *istishna*'. Meskipun banyak nasabah yang menggunakan produk pembiayaan yang ditawarkan, akan tetapi terdapat akad pembiayaan yang paling sedikit diminati, yaitu akad pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* ialah salah satu pilihan pembiayaan yang disediakan di BMT yang berguna untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya digunakan untuk kegiatan usaha, akan tetapi pada KSPPS BMT-UGT Nusantara yang fokus utama nasabahnya adalah pelaku usaha di pasar tradisional menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Menurut Andrianto (2020:339) pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk transaksi investasi dari instansi ke nasabah ke pengelola dana untuk tujuan melaksanakan kegiatan usaha dimana terdapat bagi hasil keuntungan usaha berdasarkan nisbah yang sudah disepakati di awal.

Di Indonesia, lembaga keuangan perbankan dan non perbankan masih menghadapi persaingan, salah satu bentuk persaingan antar lembaga keuangan syariah, dalam menentukan besaran bagi hasil. Penentuan besaran bagi hasil sangat penting karena besaran bagi hasil akan menentukan apakah pembiayaan akan ditawarkan atau tidak. Menurut Andrianto (2019:469) Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan usaha dari kegiatan usaha antara pemilik dan pengelola dana. Nisbah dikaitkan dengan keputusan nasabah berdasarkan tarif bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT atas biaya yang dibayarkan oleh nasabah, yang adil bagi nasabah dan BMT, sehingga semakin banyak nasabah yang akan mendapatkan keuntungan, semakin banyak pula yang akan menggunakan pembiayaan tersebut.

Selain nisbah bagi hasil, bentuk persaingan dalam hal *physical evidence* juga dilakukan oleh lembaga keuangan. Jika *physical evidence* yang ditawarkan tidak sebanding dengan besarnya tingkat bagi hasil, maka nasabah akan cenderung untuk berfikir ulang dan mencari pembiayaan lain yang sejenis sebagai perbandingan sebelum melakukan pengambilan keputusan untuk mengambil pembiayaan tersebut. Menurut Nirwana dalam Rauf (2021:105) *physical evidence* ialah sebuah hal yang memiliki peran penting dalam usaha jasa karena pelanggan membutuhkan tempat atau hal fisik untuk mendukung penyempaiannya. Keterkaitan *physical evidence* dengan keputusan nasabah yaitu jika pembiayaan memiliki *physical evidence* yang memadai maka para nasabah akan lebih tertarik, karena *physical evidence* yang memadai seringkali bisa mencukupi keinginan dan kebutuhan para pelanggan.

### Rumusan Masalah

1. Apakah nisbah bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing?
2. Apakah *physical evidence* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing?
3. Apakah nisbah bagi hasil dan *physical evidence* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing?

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh signifikansi nisbah bagi hasil terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing.
2. Mengetahui pengaruh signifikansi *physical evidence* terhadap keputusan

nasabah pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing.

3. Mengetahui pengaruh signifikansi nisbah bagi hasil dan physical evidence terhadap keputusan nasabah pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT-UGT Nusantara Capem Blimbing

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah proses memilih antara beberapa pilihan yang sudah ada, dengan syarat pilihan yang sudah ada tersebut harus ada untuk orang tersebut ketika sebuah keputusan dibuat (Schiffman dalam Indrasari, 2019:70). Menurut Kotler dalam Irwansyah (2021:14) Keputusan pembelian terdiri dari membeli merek yang paling populer di antara beberapa alternatif.

Indikator dari keputusan pembelian yaitu (Kotler dalam Indrasari, 2019:75):

1. Mengenali apa yang dibutuhkan.
2. Mencari berbagai informasi.
3. Mengevaluasi alternatif pilihan.
4. Keputusan untuk membeli.
5. Hal yang dilakukan sesudah membeli.

### 2. Nisbah Bagi Hasil

Menurut Andrianto (2019:469) Bagi hasil merupakan konsep kegiatan sistem keuangan dalam Islam, kegiatannya adalah melakukan pembagian keuntungan usaha dari pengelolaan dana investasi maupun transaksi jual beli antara Shahibul Maal atau orang yang memiliki dana dengan Mudharib atau orang yang berlaku sebagai pengelola dana. Menurut Naf'an (2014:83) Bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya adalah suatu bentuk kerjasama kontraktual antara sang pemilik dana atau investor dengan orang yang berlaku untuk mengelola dana dalam kegiatan berbisnis. Jika bagi hasil terlalu tinggi, hasilnya

adalah produk dan layanan mungkin tidak laku. Sebaliknya, jika rasio bagi hasil terlalu rendah, maka akan terjadi kerugian.

Indikator harga adalah (Kotler dalam Indrasari, 2019:42-43):

1. Kesesuaian bagi hasil.
2. Kesesuaian sistem bagi hasil dengan fasilitas.
3. Daya saing tingkat bagi hasil.
4. Kesesuaian bagi hasil dengan manfaat.
5. Sistem bagi hasil dapat mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan.

### 3. Physical Evidence

Menurut Zeithaml dalam Fatihudin (2019:188) physical evidence adalah sebuah fasilitas fisik yang turut mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan pembiayaan yang ditawarkan. Menurut Nirwana dalam Rauf (2021:105) physical evidence ialah sebuah hal yang memiliki peran penting dalam usaha jasa karena pelanggan membutuhkan tempat atau hal fisik untuk mendukung penyempaiannya.

Indikator physical evidence menurut Dewi (2006:92):

1. Berwujud
2. Amanah
3. *Al-Huriyah Wal Mas'uliyah*
4. *Shiddiq*
5. *Tabligh*

### 4. BMT (*Baitul Maal Wattamwil*)


Menurut Darmawan (2020:195) BMT ialah instansi keuangan berskala mikro bagi hasil dengan membantu membangun usaha mikro dan UKM untuk meningkatkan derajat dan martabat serta melayani masyarakat miskin. Sedangkan menurut Ikhsanti (2023:18) BMT ialah instansi keuangan non bank yang beroperasi dengan dasar hukum koperasi syariah dan mempunyai tugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggota BMT itu sendiri.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan berskala kecil dan menengah.

**5. Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Andrianto (2020:339) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian dana dari instansi keuangan kepada nasabah dengan bermaksud untuk melaksanakan kegiatan usaha agar hasil usahanya dibagikan dengan mengikuti ketentuan sistem bagi hasil yang sudah disepakati sesuai kontrak di awal. Menurut Darmawan (2020:300) *Mudharabah* ialah akad kemitraan untuk kegiatan usaha yang melibatkan antara dua belah pihak, yaitu pihak pemilik seluruh dana dan pihak pengelola modal atau pelaku usaha, yang kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi menurut persetujuan kedua belah pihak.

**Kerangka Hipotesis**



**Keterangan:**

Secara parsial : Garis lurus ———

Secara simultan : Garis putus-putus - - - -

H1: Nisbah bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan mudharabah.

H2: *Physical evidence* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan mudharabah.

H3: Nisbah bagi hasil dan *physical evidence* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan mudharabah.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Populasi Dan Sampel**

Penelitian ini menggunakan kuantitatif sebagai jenis penelitian dan menggunakan sampel jenuh sebagai teknik sampling dengan jumlah 33 responden dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Instrumen uji yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji parsial dan simultan serta koefisien determinasi sebagai teknik analisis data.

**PEMBAHASAN**

**Analisis Data**

1. Uji validitas  
Seluruh item indikator mempunyai nilai r hitung lebih besar dari  $r_{tabel}$  0,355. Sehingga seluruh indikator adalah valid.
2. Uji reliabilitas  
Variabel X dan Y memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Sehingga variabel pada penelitian ini adalah valid.

**Teknik Analisis Data**

1. Uji asumsi klasik
  - a. Uji normalitas. Dari hasil uji, didapat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada hasil uji statistik, menunjukkan nilai signifikansi  $0,125 > 0,05$  sehingga distribusi data adalah normal.
  - b. Uji multikolinieritas. Menunjukkan bahwa nilai *VIF*  $1,085 < 10$  dan *tolerance*  $0,922 > 0,1$  sehingga tidak terjadi adanya multikolinieritas.
  - c. Uji heteroskedastisitas. Menunjukkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola.
2. Regresi linier berganda. Setelah dilakukan analisis uji, persamaan regresinya adalah:  

$$Y = (-5,911) + 0,475 X_1 + 0,947 X_2$$

3. Uji hipotesis
  - a. Uji t. Dari kedua variabel bebas diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga kedua variabel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.
  - b. Uji F. Diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , sehingga variabel nisbah bagi hasil dan *physical evidence* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.
4. Koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan melihat nilai R square menunjukkan bahwa tingkat pengaruh variabel nisbah bagi hasil dan *physical evidence* yaitu 66,3%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Nisbah bagi hasil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Artinya, besaran bagi hasil dapat membuat nasabah tertarik untuk mengambil pembiayaan tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil yang tepat dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
2. *Physical evidence* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Artinya bukti fisik mempengaruhi keputusan nasabah untuk pembiayaan *Musharabah*. Bukti fisik yang cukup memiliki dampak signifikan pada apakah pelanggan akan mencari pembiayaan.
3. Nisbah bagi hasil dan *physical evidence* bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Artinya baik bagi hasil maupun bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan nasabah.
  - a. Nisbah bagi hasil (X1). Berdasarkan nilai distribusi hasil jawaban responden pada item “nisbah bagi hasil dapat mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan” tertinggi sebesar 2,84, perusahaan disarankan untuk konsisten dalam menetapkan tarif bagi hasil agar tarif bagi hasil dapat terus mempengaruhi keputusan keuangan nasabah. Sedangkan berdasarkan nilai distribusi terendah terdapat pada item “kesesuaian nisbah bagi hasil dengan fasilitas” yaitu 2,60 yang berarti bahwa nasabah netral terhadap nisbah bagi hasil yang ditetapkan sudah sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Sehingga diharapkan dapat terus memperbaiki.
  - b. *Physical Evidence* (X2). Berdasarkan nilai sebaran hasil jawaban responden pada item “*tabligh*” nilai tertinggi 4,63 menunjukkan bahwa perusahaan diharapkan tetap konsisten dalam perlakuannya, menyampaikan secara terbuka dan melakukan sosialisasi mengenai prinsip syariah dalam pelayanan kepada nasabah. Sedangkan berdasarkan nilai distribusi terendah terdapat pada item “amanah” yaitu 3,90 yang berarti bahwa nasabah setuju dengan kemampuan pegawai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan agar lebih tepat.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Besar harapan untuk peneliti berikutnya supaya menambahkan variabel baru, karena di penelitian ini besarnya pengaruh nisbah bagi hasil dan bukti fisik terhadap keputusan nasabah yaitu 66,3%. Diharapkan

### Saran

Saran yang bisa disampaikan diantaranya yaitu:

1. Bagi Perusahaan

peneliti selanjutnya juga menambahkan indikator baru yang akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daga, Rosnaini. 2017. **Citra, Kualitas Produk, dan Kepuasan Pelanggan** [Internet], Gowa, Global-RCI. Diunduh dari: ResearchGate <[https://www.researchgate.net/profile/Rosnaini-Daga/publication/334957485\\_Buku\\_1\\_Citra\\_Kualitas\\_Produk\\_dan\\_Kepuasan\\_Pelanggan/links/5dcac674299bf1a47b32ee4f/Buku-1-Citra-Kualitas-Produk-dan-Kepuasan-Pelanggan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rosnaini-Daga/publication/334957485_Buku_1_Citra_Kualitas_Produk_dan_Kepuasan_Pelanggan/links/5dcac674299bf1a47b32ee4f/Buku-1-Citra-Kualitas-Produk-dan-Kepuasan-Pelanggan.pdf)> [Diunduh pada 10 Desember 2022].
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. **Manajemen Lembaga Keuangan Syariah** [Internet], Yogyakarta, UNY Press. Diunduh dari: ResearchGate <[https://www.researchgate.net/publication/361925238\\_Manajemen\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Syariah/link/62cd3a1d00d0b451104d5b7c/download](https://www.researchgate.net/publication/361925238_Manajemen_Lembaga_Keuangan_Syariah/link/62cd3a1d00d0b451104d5b7c/download)> [Diunduh pada 3 Desember 2022].
- Ghozali, Imam. 2018. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25**. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsanti, Nurul, dkk. 2023. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah** [Internet], Banten, PT Sada Kurnia Pustaka. Diunduh dari: Google Books <[https://www.google.co.id/books/edition/Bank\\_dan\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Syariah/5eyrEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=lembaga+keuangan+syariah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Bank_dan_Lembaga_Keuangan_Syariah/5eyrEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=lembaga+keuangan+syariah&printsec=frontcover)> [Diunduh pada 20 Februari 2023].
- Indrasari, Meithiana. 2019. **Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan** [Internet], Surabaya, Unitomo Press. Diunduh dari: Universitas Dr. Utomo Repository <<http://repository.unitomo.ac.id/2773/>> [Diunduh pada 12 Desember 2022].
- Irwansyah, Rudy. 2021. **Perilaku Konsumen** [Internet], Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung. Diunduh dari: Penerbitwidina <<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/335466-perilaku-konsumen-2b933b4d.pdf>> [Diunduh pada 23 Desember 2022].
- Naf'an. 2014. **Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.